

**RELEVANSI PENERAPAN SANKSI PIDANA
UNDANG-UNDANGAN NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEMNYA DALAM PELESTARIAN
TRENGGILING SEBAGAI SATWA YANG
DILINDUNGI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salahsatu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ALVIN ANANDA
NIM : 1705905040062



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
2022**

Lembar Persembahkan

Alhamdulillahilalhirobbil alamin, dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah SWT. Sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini Ananda persembahkan kepada:

kedua orangtua Ayahanda Amran dan Ibunda Kasmita yang senantiasa memberikan kasih dan sayang yang tulus kepada Ananda dan doa yang tak henti pula yang dipanjatkan untuk Ananda sehingga Ananda sampai dititik saat ini. Tentunya segala kebaikan serta keikhlasan cinta dari kedua orang tua Ananda tak dapat Ananda balas, namun Ananda sangat berharap dan tak henti berdoa kepada Allah SWT. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan yang hamba dapatkan oleh cinta pertama hamba dapat terbalaskan, aamiin allahumma aamiin.

Serta skripsi ini Ananda persembahkan kepada Kanda Almarhum Yudistira Gilang Kharisma, S.Pd. dan kakanda Veranita Siska Nadya, S.E. serta tak lupa pula Ananda persembahkan kepada para bocil meresahkan Syareefa Yuan Amanina, Teuku Rasya Atharrazka dan Teuku Ashraf yang senantiasa menjadi penyejuk hati bagi Ananda.

Saudara kakanda Riza Hasnul, S.Pd., kanda Raja Herman, Bunda Kasmawati dan kakanda Sherlia Marisa, Amd. yang memberikan dukungan dan motivasi bagi Ananda dalam mencapai cita-cita.

Anagata Ananda, Sri Wahyuni yang senantiasa menemani dan memberikan Badra serta saran yang sering nyeleh kepada Ananda, semoga Adinda dapat menjadi Jatukrama yang Amerta

Tak lupa pula Ananda ucapkan kepada seluruh teman seangkatan Ilmu Hukum Intellectual Generation of Law yang menjadi teman seperjuangan dalam mendapatkan gelar sarjana hukum.

Dan yang terakhir kepada diri Ananda sendiri yang tak henti-henti berjuang dan berusaha dalam mendapatkan gelar sarjana hukum, semoga dengan apa yang sudah dimiliki sekarang bukan sebagai akhir dalam perjalanan hidup, namun dapat menjadi batu pijakan untuk menuju next level.

Meulaboh, 4 Desember 2022

Muhammad Alvin Ananda

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alvin Ananda

NIM : 1705905040062

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 04 Desember 2022

Saya yang membuat pernyataan,



Muhammad Alvin Ananda

NIM 1705905040062



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, Email : fisip@utu.ac.id**

LEMBARAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara :

Nama : MUHAMMAD ALVIN ANANDA

NIM : 1705905040062

Dengan judul : Relevansi Penerapan Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Dalam Pelestarian
Trenggiling Sebagai Satwa Yang Dilindungi

Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 30 November 2022.

Menyetujui
Dewan Penguji

Tanda tangan

1. Ketua : Eza Aulia, S.H., M.H.

(.....)

2. Anggota 1 : Basri, S.H., M.H.

(.....)

3. Anggota 2 : Phoenna Ath-Thariq, S.H., LL.M.

(.....)

Mengetahui:
Ketua Program Studi

Dr. Nouvan Moulia, Lc., MA.
NIP. 198511182015041004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, Email : fisip@utu.ac.id**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara :

Nama : MUHAMMAD ALVIN ANANDA

NIM : 1705905040062

Dengan judul : Relevansi penerapan Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Dalam Pelestarian Trenggiling Sebagai Satwa Yang Dilindungi

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:

Pembimbing:

Eza Aulia, S.H., M.H.
NIP. 198809192019031015

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik



Basri, S.H., M.H.
NIP. 196307131991021002

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum,



Dr. Nouryan Maulia, Lc., MA.
NIP. 198511182015041004

KATA PENGANTAR

Puji serta rasa syukur penulis panjatkan kepada sang pencipta alam Allah SWT. Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari jaman jahiliah ke jaman berilmu pengetahuan .

Tentunya dalam penulisan ini tak terlepas dari dukungan dari banyak pihak, terutama dan teristimewa dukungan yang penulis dapatkan dari Kedua Orangtua yang senantiasa memberikan semangat serta motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Kepada Ayahanda Amran Kombih dan Ibunda Kasmita yang senantiasa meberikan rasa sayang, didikan, materi serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan skripsi ini meilbatkan banyak pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulisin ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ishak Hasan M.Si., selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
2. Bapak Basri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Penguji I.
3. Bapak Dr. Nouvan Moulia, Lc.,MA., selaku Kaprodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Eza Aulia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Phoenna Ath Thariq, S.H., LL.M. selaku Penguji II

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program studi Ilmu Hukum yang telah bersedia membimbing serta membagikan ilmu kepada penulis.
7. Terisitimewa kepada Keluarga Besar Penulis, Almarhum Abang Yudhistira Gilang Kharisma, S.Pd. dan Kak Veranita Siska Nadya, S.E. selaku saudara sekandung, dan Kak Riza Hasnul, S.Pd.I. dan Abang Raja Herman selaku saudara ipar serta Keponakan Penulis Syareefa Yuan Amanina dan Teuku Rasya Atharrazka yang telah memberikan dukungan serta perhatian khusus kepada Penulis.
8. Kepada Kekasih Penulis, Sri Wahyuni yang senantiasa menemani Penulis dan memberikan dukungan serta saran dalam penulisan tugas akhir ini.
9. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me to believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for just being me at all times.*

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis mengalami banyak hambatan, namun berkat do'a, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak diatas sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Harap Penulis semoga dengan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkan terkhusus bagi para pembaca.

Meulaboh, 4 Desember 2022
Penulis,

(Muhammad Alvin Ananda)
NIM. 1705905040062

**RELEVANSI PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM DAN EKOSISTEMNYA DALAM PELESTARIAN TRENGGILING
SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI**

Muhammad Alvin Ananda¹
Eza Aulia, S.H., M.H.²

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai relevansi penerapan peraturan perundang-undangan nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dalam pelestarian trenggiling sebagai satwa yang dilindungi. Hal yang melatar belakangi penelitian ini ialah karena masih maraknya praktik jual beli satwa yang dilindungi. Hal yang demikian ini tidak terjadi apabila penerapan peraturan perundang-undangan No. 5/1990 berjalan dengan efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi peraturan perundang-undangan nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan faktor yang mempengaruhi relevansi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan *Case Approach* dan pendekatan *Statute Approach*.

Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa UU No.5/1990 tentang KSDAE sudah tidak relevan dalam perlindungan trenggiling sebagai satwa yang dilindungi yang dipengaruhi terhadap beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi relevansi ketentuan UU No.5/1990 tentang KSDAE dalam memberikan perlindungan terhadap trenggiling seperti peraturan, penegak hukum, sarana, ekonomi, moral serta lingkungan .

Peneliti menyarankan terhadap pemerintah agar melakukan revisi dengan segera Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan mencantumkan substansi hukum minimal terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi mengingat keberadaan Undang -Undang saat sekarang tidak efektif dalam rangka menanggulangi terjadinya tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia.

Kata Kunci: Relevansi UU No 5 tahun 1990, Perdagangan Satwa Dilindungi, trenggiling

¹ Mahasiswa

² Dosen

ABSTRACT

This study discusses the relevance of the application of law number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems in the preservation of pangolins as protected animals. The background of this research is the widespread practice of buying and selling protected animals. This does not happen if the application of Law no. 5/1990 was effective.

This study aims to determine the relevance of legislation number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems and the factors that influence the relevance of the provisions of these laws and regulations. This research uses normative juridical research or library research with Case Approach and Statute Approach.

The results of this study have shown that Law No.5/1990 concerning KSDAE is no longer relevant for the protection of pangolins as a protected animal which is influenced by several factors that affect the relevance of the provisions of Law No.5/1990 concerning KSDAE in providing protection for pangolins such as regulations , law enforcement, facilities, economy, morals and the environment.

Researchers suggest that the government immediately revise Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems by including the minimum legal substance for the perpetrators of trade in protected animals, considering that the current law is not effective in tackling the occurrence of illegal acts. action. the crime of trafficking in protected animals in Indonesia.

DAFTAR ISI

Halaman Judul Skripsi	i
Lembar Persembahan	ii
Pernyataan Orisinilitas	iii
Lembar Pengesahan Skripsi	iv
Lembar Persetujuan Dewan Penguji	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Hipotesis	5
C. Identifikasi Masalah	6
D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
G. Kerangka Penulisan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	14
A. Relevansi Peraturan Perundang-Undangan nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya dalam perlindungan trenggiling.....	14
B. Tinjauan umum mengenai Relevansi Peraturan Perundang-Undangan nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya dalam perlindungan trenggiling.....	16
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Relevansi Penerapan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	32
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Relevansi Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	37
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47
Daftar Pustaka	48
Biodata Penulis	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang dikaruniakan dengan keanekaragaman hayati tertinggi didunia, dan juga menyandang predikat endemik yang tinggi.³ Indonesia yang merupakan sekian dari berbagai Negara yang dikaruniakan dengan keanekaragaman hayati di dunia dikenal karena memiliki kekayaan satwa liar tertinggi didunia. Namun, kekayaan tersebut terancam karena perdagangan satwa liar dan perburuan liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jenis satwa liar dan ekositemnya saling bergantung, sehingga dapat menyebabkan kepunakah pada jenis satwa tersebut dan dapat berdampak pada terganggunya ekosistem ekologis yang ada. Untuk itulah diperlukannya pengaturan pemanfaatan dan perlindungan hukum terhadap keberadaan satwa liar⁴

Indonesia bukan saja hanya Negara yang kaya akan satwa liar, tetapi juga negara dimana tingkat kepunahan flora ataupun fauna yang tinggi, terutama trenggiling. Hal tersebut juga dapat terlihat dari maraknya perburuan satwa

³ Elisa Vionita Rajagukguk, *Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 31 No 2, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2014. Hlm. 1.

⁴ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.96.

sternggiling akibat tingginya permintaan berbagai flora maupun fauna yang langka di pasar untuk bahan makanan, obat-obatan ataupun sebagai koleksi.⁵

Satwa merupakan bagian dari sumber daya alam dan ekosistem yaitu dalam setiap pemeliharaannya pun harus sama seperti pemeliharaan sumber daya alam dan ekosistemnya. Seperti yang kita ketahui, peran satwa dalam menjaga keseimbangan ekosistem sangat penting sehingga dirasa perlu diciptakannya regulasi yang bisa menjadi pedoman dalam menegakkan perlindungan satwa-satwa yang terancam punah guna mencegah perburuan maupun perdagangan satwa liar yang terancam punah agar mensejahterakan kualitas sumber daya alam dan ekosistem itu sendiri.⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang Bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.⁷

Hingga saat ini, Indonesia berjuang untuk melepaskan diri dari praktik perdagangan ilegal satwa yang dilindungi, khususnya trenggiling. Trenggiling

⁵ Chalimatus Sa'Diyah, *Journal of International Relations Volume5, Nomor 3, Upaya Pemerintah Indonesia dan WWF-Indonesia dalam Menanggulangi Penyeludupan Trenggiling ke Negara Tiongkok tahun 2018-2017*, Universitas Diponegoro, 2019, hlm. 580

⁶Joko Christanto, *Konsep Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, publish pada pedailmu.com tanggal 30 Maret 2020

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

merupakan salah satu dari banyaknya satwa liar yang keberadaan dan populasinya dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018.

Trenggiling dengan nama ilmiah *Manis Javanica* merupakan mamalia *Ordo Pholidota* yang saat ini tersisa di Indonesia dengan penyebaran wilayahnya di Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.⁸ Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Trenggiling dengan nama ilmiah *Manis Javanica* merupakan hewan yang dilindungi dan masuk kedalam Kategori *Appendix 1 CITES (Convension on International Trade in Edangered Species of Wild Flora and Fauna)* yang berarti masuk kedalam daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang mendapatkan perlindungan penuh dari segala bentuk dan jenis perdagangan.⁹

Dengan berlakunya ketentuan perundangan yang diatas tentunya masih belum bisa menyadarkan masyarakat atau pelaku kejahatan yang sering melakukan perdagangan illegal satwa liar , dan terus melakukan pemburuan satwa liar yang dilindungi.

⁸ Afroh Manshur, (et al) *Karakteristik habitat Trenggiling Jawa (Manis Javanica) di Taman Nasional Gunung Halimun Salak*, Institut Pertanian Bogor Press, Bogor, 2015, hlm. 77.

⁹ Mahfud, M, *Buku Informasi Jenis Satwa Liar yang Dilindungi*, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pekanbaru, 2018, hlm. 77.

Dalam mengantisipasi terjadinya perdagangan ilegal satwa liar ataupun perburuan satwa liar yang dilindungi harus segera diatasi dan dilakukan upaya revisi terhadap Peraturan Perundang-undangan . Karena memang seharusnya dan sudah semestinya diperbaharui mengingat kebutuhan dan kondisi yang mendesak agar penerapan hukum dalam tindak pidana perdagangan satwa liar di Indonesia tidak terjadi lagi. Dan dibekali nya masyarakat akan pemahaman terkait dengan Perlindungan satwa liar yang terancam punah mengajak mangsyarakat untuk mengambil peran dalam pencegahan perdagangan maupun perburuan satwa liar yang terancam punah guna melestarikan ekosistem hutan.

Persoalannya ialah apakah dalam penerapannya Undang-Undang Nomor 5 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang ada saat ini efektif dalam menghentikan ataupun menurunkan angka terhadap tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar yang ada. Hukum sebagai alat penuntun tingkah laku manusia, seharusnya dapat dikatan efektif apabila hukum tersebut dalam terlaksanakan secara efektif dan apabila hukum itu mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku manusia kearah yang dikehendaki hukum itu.¹⁰

Hal sebagaimana penjelasan diatas adalah sangat menarik untuk dikaji dan diteliti, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat suatu permasalahan berkaitan dengan relevansi Peraturan Perundang-Undangan Perdagangan satwa yang dilindungi, khususnya tringgiling sebagai hewan yang dilindungi

¹⁰ Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar, *Diktat Kuliah Pengajar Ilmu Hukum*, 1995, hlm 54.

keberadaannya oleh Undang-Undang dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi dengan judul yang diangkat adalah **RELEVANSI PENERAPAN SANKSI PIDANA UNDANG-UNDANGAN NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA DALAM PELESTARIAN TRENGGILING SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI**

B. Hipotesis

Hipotesis merupakan asumsi sementara penelitian. Peneliti berasumsi bahwa dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi belum terlaksana dengan maksimal. Terdapat beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwaw secara optimal, antara lain banyaknya ancaman dan tekanan nyata terhadap kelestarian keanekaragaman hayati akibat buruknya pengelolaan perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan hasil penelitian sementara, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 memiliki beberapa kekurangan kelemahan, diantara lain rendahnya penjatuhan pidana terhadap kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan trenggiling dan rendahnya sanksi denda bagi kejahatan terhadap dan yang berkaitan dengan sumberdaya alam hayati dan kekayaan ekosistem terkait peran lembaga dalam memberikan perlindungan pada kawasan lindung dan ekosistemnya masih lemah. Pada dasarnya Undang-undang nomor 5 tahun 1990 merupakan bagian penting dalam mengambil peran pencegahan perdagangan satwa liar namun Penulis menilai regulasi saat ini tidak relevan lagi dalam memberikan perlindungan

terhadap satwa liar yang dilindungi, sehingga penegakan hukum dalam UU No 5/1990 merupakan bagian penting untuk diperkuat agar memberi efek jera dengan hukuman dan denda yang relevan di masa kini.

C. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian diatas mengenai tindak pidana perdagangan satwa ilegal liar dilindungi menimbulkan rasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **RELEVANSI PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA DALAM PELESTARIAN TRENGGILING SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI**

dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah relevansi penerapan ketentuan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam perlindungan trenggiling sebagai satwa yang dilindungi?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi relevansi ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam perlinduga trenggiling sebagai satwa yang dilindungi?

D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Guna memperoleh hasil penelitian yang baik dan agar tercapainya pada pokok dan tujuan dari penelitian Penulis membatasi pembahasan yang akan dilakukan guna terhindarnya dari pembahasan yang tidak terarah dengan membatasi pembahasan pada penelitian ini yaitu analisis terhadap relevansi peraturan perundangan-undangan terkait tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi dalam artian terkait efektivitas Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui relevansi penerapan ketentuan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai satwa yang dilindungi.
2. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi relevansi ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai satwa yang dilindungi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan dari beberapa peneliti terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, diantaranya: Penelitian yang dilakukan oleh Bimo Kesuma Adi dan Harsanto Nursadi (2017) dengan judul “Analisis Terhadap Upaya Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi (studi kasus : Perdagangan Ilegal Tringgilng). Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Nanda P. Nababan, (2017) judul penelitian “

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN.Medan dan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn).

Penelitian terdahulu diatas menjelaskan topik penelitian yang hampir sama yaitu perdagangan ilegal tringgiling yang dilindungi. Namun diantaranya mempunyai perbedaan lokasi penelitiannya. Penelitian yang telah disebutkan diatas merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini yang khusus membahas tentang relevansi peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, jika dilihat dari sudut tujuan penelitian, penelitian hukum dapat digolongkan ke dalam dua jenis penelitian, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris.¹¹Jenis penilitan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif ialah penelitian pustaka (*Library Research*) yakni dengan mengumpulkan dari berbagai literatur kemudian menuliskan dan mengklasifikasikan untuk kemudian dijadikan sebagai sumber data.¹²

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raha Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 133.

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum normatif*, Rajawali Pers, Jakarta,2009, hlm. 1.

2. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) untuk menganalisa masalah yang diteliti dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alamserta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan ini diharap mampu memperoleh data dan informasi terkait relevansi peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekan perundang-undangan, maka data yang akan digunakan adalah:

a. Bahan Primer

Pengumpulan data dengan menggunakan peraturanPerundang-Undangn yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan illegal satwa yang dilindungi meliputi.;

- i. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - ii. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
 - iii. Dan lain sebagainya.
- b. Bahan Sekunder
- yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan baik itu berupa buku, karya ilmiah, artikel maupun sumber lain seperti data yang diambil dari beberapa referensi yang berkaitan dengan relevansi peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
- c. Bahan Tersier
- sumber data ini merupakan sumber data pendukung berupa petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder berupa kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar selama informasi relevan dengan materi penelitian.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap hasil pengolahan data untuk menginterpretasikan data-data yang kemudian di analisis secara deskriptif yaitu dengan cara memberikan gambaran secara spesifik tentang realita yang ditemukan dalam praktek dengan menginterpretasi hasil penelitian yang didalamnya terdapat uraian dasar hukum yang diberlakukan serta mengaitkannya dengan data kepustakaan.

Analisis hasil dari penelitian ini menunjukkan data-data yang bersifat berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang berlaku dimasyarakat dengan cara mengkritisi, mendukung atau memberi komentar kemudian membuat sebuah kesimpulan terhadap hasil dari penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka.

G. KERANGKA PENULISAN

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Hipotesis, Identifikasi Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Peneliti, Kegunaan Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Pemabahasan.

BAB II. :KERANGKA PEMIKIRAN

Bab Ini Berisikan Terdiri dari Tinjauan Umum, Definisi, Serta Kerangka Teoritik yang dipergunakan atau alur kerangka teoritik.

BAB III. :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat terkait rumusan masalah pertama dan kedua yang akan diteliti, dalam bab ini permasalahan dan kedua yang akan diteliti, dalam bab ini permasalahan akan dianalisis hingga mendapatkan jawaban serta solusi atas permasalahan yang diteliti.

BAB IV. :PENUTUP

Bab ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang tentunya bersifat membangun untuk para pembaca pada umumnya

BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. Relevansi Peraturan Perundang-Undangan nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya dalam perlindungan trenggiling.

Kebijakan hukum di dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alma dan Ekosistemnya pada dasarnya membuat perubahan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekosistemnya di Indonesia, dimana Undang-undang ini berfungsi sebagai *umbrella provisions* yang melekat. UU No.5 tahun 1990 ini pada dasarnya merumuskan kebijakan dalam unsur pidana sebagai akibat tindak pidana terhadap perlindungan satwa yang dilindungi yang diatur dalam Pasal 21 Undang-undang ini. Undang-undang ini juga mengatur mengenai tindak pidana dengan hukuman maksimum, serta mengatur mengenai pemidanaan bagi mereka yang melanggar dalam unsur pelanggaran yang menyebabkan kepunahan atau kerusakan sumber daya alam.

Pada dasarnya dua prinsip yang sesungguhnya dapat menjadi sebuah landasan dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan tentang konservasi sumber daya alam hayati berupa memelihara keberlanjutan yang berdampak secara optimal, baik untuk tujuan generasi sekarang atau generasi yang akan datang, dengan tetap memperhatikan daya tampung serta

daya dukungan dan melaksanakan fungsi sosial, kelestarian dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya disekitar. Kedua prinsip ini sesuai dengan tujuan konservasi sumber daya alam hayati yang dimana tujuannya memelihara sumber daya alam hayati sehingga tercapainya tujuan dari pencegahan kepunahan dan dapat menompang pembangunan nasional.¹³

Agar Suatu kaedah hukum efektif dalam implementasinya, maka setiap peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dan/atau ditetapkan kepada pelaku tindak pidana, maka semestinya jika perundang-undangan tersebut dikatakan telah memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut diperlukan karena setiap orang ingin mendapatkan jaminan bahwa perundang-undangan tersebut akan ditaati oleh masyarakat sehingga tidak banyak menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Selanjutnya dikatakan bahwa persyaratan formil dan materiil yang harus dipenuhi guna terwujudnya peraturan perundang-undangan yang baik guna usaha-usaha penegakan hukum. Persyaratan formil menyangkut cara, kekuasaan dan wewenang pembuat peraturan ditambah dengan pemenuhan persyaratan mengenai tata urutan. Jika persyaratan ini tidak memperoleh perhatian, maka peraturan hukum yang diberlakukan justru menjadi tidak fungsional dan karenanya tujuan daripada peraturan hukum tersebut tidak akan terlaksana.

¹³ Rofi Wahanisa dan M. Afif Mahfud, *Tinjauan Pengaturan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dalam Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi* Volume 18, Nomor 2, Universitas Negeri Semarang, Semarang, tahun 2021, Hal.396

B. Tinjauan umum mengenai Relevansi Peraturan Perundang-Undangan nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya dalam perlindungan trenggiling.

1. Tinjauan Umum

a. Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.¹⁴

b. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yakni meliputi:¹⁵

1) Kejelasan tujuan

Berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan kejelasan tujuan ialah dalam

¹⁴ Pasal 1 angka 2 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 10 tahun 2004

¹⁵ Iwan Praditia, *kajian yuridis efektivitas peraturan perundang-undangan mengenai larangan perdagangan benda cagar budaya*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009, Hal. 19-21.

setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang akan dicapai.

2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat berdasarkan penjelasan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga ataupun pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat batal demi hukum atau dibatalkan apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.

3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis dan materi dan muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan legislator harus memperhatikan materi yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan diciptakan.

4) Dapat dilaksanakan

Bahwa yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan ialah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan legislator harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, secara yuridis maupun secara sosiologis.

5) Kedayagunaan dan hasil kegunaan

Kedayagunaan dan hasil kegunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6) Kejelasan rumusan

Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan ialah bahwa dalam setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pemilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam penerapannya.

7) Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan yang bersifat terbuka dan transparan. Dengan demikian. Seluruh masyarakat mempunyai kesempatan ataupun peluang yang luas untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

c. Tata urutan Peraturan Perundang-undangan

Dalam menilai legalitas dari sebuah Peraturan Perundang-undangan salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis apakah suatu ketentuan Perundang-undangan tersebut legal atau tidak adalah teori *Stufenbau Des Rechts*, yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut teori *Stufenbau Des Rechts*, legalitas suatu Peraturan Perundang-undangan dapat dilihat dari hirarki Peraturan Perundang-undangan tersebut, yang artinya teori ini menghendaki adanya tingkatan dalam Peraturan Perundang-undangan. Hirarki ataupun tata urutan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Jenis hirarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, yang dimaksud dengan Undang-Undang ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yakni Peraturan Perundang-Undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat

¹⁶ Pasal 7 ayat (1) Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Nomor 10 tahun 2004

dengan persetujuan Presiden. Sementatra Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal kepentingan yang bersifat *urgent* atau memaksa;

- 3) Peraturan Pemerintah, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang seyogyanya;
- 4) Peraturan Presiden sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yakni Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Presiden;
- 5) Peraturan Daerah, sebagai mana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni Peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah, meliputi:
 - a) Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur;
 - b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;

- c) Peraturan Desa atau Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama Kepala Desa atau nama lainnya.

2. Definisi

a. Sumber Daya Alam Hayati

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (binatang).

b. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya adalah konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman lainnya.

c. Ekosistem Sumber Daya Alam Hayati

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antar unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.

d. Satwa dan Satwa Liar

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 7, satwa liar adalah binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia.

3. Kerangka Teoritik

a. Teori Pidana dan Pemidanaan

1) Pengertian hukum pidana dan tindak pidana

Hukum pidana merupakan rangkaian dari kaidah-kaidah hukum tertulis guna mengatur tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan maupun yang dilarang dengan sanksi yang diterapkan apabila dilanggar. Adapun konsep terciptanya aturan ini ialah setiap manusia wajib menaati aturan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya yang mana dalam hal ini dikecualikan untuk orang yang tidak cakap hukum.¹⁷

Sumber hukum pidana di Indonesia mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) dan juga

¹⁷Setiyono, *Menghadapi Kasus Pidana*, Penerbit Raih Asa Sukses, Depok, 2010, hlm. 10.

peraturan perundang-undangan lainnya diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu sebagai aturan khusus (*lex Spesialis*).¹⁸

Sedangkan tindak pidana ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh kaidah-kaidah hukum tertulis disertai dengan ancaman berupa sanksi berupa pidana kepada siapapun yang telah melanggar aturan hukum tersebut.

Bagi sebagian masyarakat umum (sebutan terhadap mereka yang non-hukum), berbagai macam bahan bacaan terkait pengertian tindak pidana sangat sulit untuk dipahami. Misal saja seperti *literature* tentang hukum pidana oleh Moeljanto bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang diterjemahkan kata *strafbaarfeit* dari bahasa Belanda yang selanjutnya di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia¹⁹

Istilah *strafbaarfeit* yaitu mempermasalahkan tentang suatu perbuatan ataupun suatu tindakan dimana manusia memiliki hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan pidana secara melawan hukum bagi kepentingan orang lain. Perbuatan yang dilarang akan diancam sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Dan dalam aturan indonesia sendiri tidak ditemukan penjelasan terkait tindak pidana.

¹⁸*Ibid*, hlm.11.

¹⁹ Ismu Gunaidi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, hlm.36.

Menurut Simons *strafbaarfeit* ialah perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum dan sangat berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut di depan hukum.²⁰

Sedangkan menurut Van Hamel ialah *strafbaarfeit* merupakan perbuatan orang yang dirumuskan dalam peraturan perundangan-undangan, yaitu perbuatan melawan hukum serta pantas diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut.²¹

a) Unsur-unsur tindak pidana

Unsur tindak pidana terbagi kedalam 2 jenis, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif ialah orang yang mampu mempertanggung jawabkan adanya kesalahan, sedangkan unsur objektif perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Perbuatan yang dilakukan serta dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan dimana perbuatan tersebut dilakukan.

Menurut Tolib Setiady dalam buku Pokok-pokok hukum unsur objektif ini meliputi:

- i. Perbuatan atau kelakuan manusia, perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan

²⁰ Chairul Huda, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 27.

²¹*Ibid*, hlm. 7.

- kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut
- ii. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.
 - iii. Unsur melawan hukum, yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.
 - iv. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisian (Pasal 504 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413 sampai dengan 437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.
 - v. Unsur yang memberatkan pidana, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi paling lama dua belas tahun.
 - vi. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana, hal ini misalnya, membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri..²²

Menurut P.A.F Lamintang bahwa unsur-unsur subjektif sebagai berikut: “Unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku kejahatan atau berhubungan dengan diri si pelaku kejahatan, dan termasuk kedalamnya yaitu seala sesuatu yan tergantung dalam hatinya”

b. Tujuan hukum pidana dan pemedanaan

²²Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.10

Tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai syarat terjadinya perbuatan yang mengancam atau bahkan merugikan masyarakat, baik yang dilakukan oleh kelompok maupun individual.²³ Pada prinsipnya, sesuai dengan sifat hukum pidana yang merupakan hukum publik, maka tujuan utama penjatuhan pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai penindakan terhadap perbuatan yang merugikan satu ataupun banyak orang.

Hukuman merupakan suatu upaya penertiban dalam mengatur pola maupun tingkah laku masyarakat yang sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Dalam bahasa Belanda dikenal satu istilah straf untuk *hukuman* dan *pidana*. Sarjana hukum Indonesia membedakan dua istilah tersebut, istilah hukuman adalah kata yang umum digunakan dan umum, juga dapat memiliki arti dan konotasi yang luas. Istilah itu tidak hanya digunakan dalam hukum saja tetapi juga dalam pendidikan agama dan sebagainya. Oleh karena pidana mempunyai makna yang spesifik, maka perlu dibatasi makna yang diungkapkan oleh ciri-ciri tersebut. Pidanaan merupakan sebuah ciri

²³*Ibid*, hlm. 12

khas yang dimiliki pidana sehingga dapat memberikan perbedaan dengan hukum perdata.²⁴

Menurut Prof. Sudarto, S.H. yang dimaksud dengan pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang-orang yang memenuhi syarat tertentu tertentu.²⁵ Ada sebab tertentu sehingga seseorang dapat dibebani suatu penderitaan.

Prof. Ruslan Shaleh pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara pada pembuat delik itu.²⁶

Dapat kita pahami dari kedua pendapat di atas menyatakan bahwa pidana adalah suatu derita ataupun keprihatinan yang dijatuhi oleh negara terhadap pelaku tindak pidana kejahatan. Dan dapat dipastikan bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila telah melanggar sebuah aturan, serta memenuhi unsur-unsur tertentu yang dirumuskan undang-undang.

Undang-undang membedakan dua jenis hukuman sebagai hukuman utama dan tambahan. Untuk kejahatan atau pelanggaran, hanya satu hukuman pokok yang dapat diterapkan. Akumulasi hukuman lebih dari satu hukuman berat tidak diperbolehkan tetapi dalam

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Edisi ke-2*, PT. Alumni, Bandung, 1998, hlm. 2.

²⁶ *Ibid*

kejahatan ekonomi dan subversif dapat ditrapkan kumulatif yaitu hukuman fisik dan denda.²⁷

Teori Pemidaan, pada gumumnya dikelompokan Kembali kedalam tiga golongan, yakni teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*vereningings theorien*).²⁸

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang tersebut melakukan kejahatan. Johanes Andenaes berpendapat bahwa "tujuan primer adanya teori ini adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan bukan pada tujuan atau kebaikan lainnya."²⁹

Pada dasarnya para pelaku kejahatan mesti mempertanggungjawabkan prilakunya dan pembalasan mesti ada pada lingkungan sosialnya. Oleh karena itu disebut dengan teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan, Andi Hamzah berpendapat bahwasanya teori pembalasan bukan untuk tujuan praktis, seperti memperbaiki kejahatan, kejahatan ada murni untuk kepentingan

²⁷R. Soesiloe, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor, 2007, hlm. 36.

²⁸Usman, "*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*" Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm. 74.

²⁹ Muladi, Barda Nawawi Arief, "*Teori dan Kebijakan Pidana*", Alumni, 1992, hlm. 11.

kejahatan dan tanpa memikirkan manfaat penerapan hukum.³⁰ Jika manfaat dari penerapan hukum ini tidak ditunjukkan oleh para ahli teori pembalasan dengan menyesuaikan diri dengan “pidana untuk pidana” itu mungkin akan membanjiri nilai-nilai kemanusiaan atau dengan kata lain teori tersebut tidak memberikan solusi dalam membimbing pelaku kejahatan teori absolut atau pembalasan terbagi menjadi dua, yaitu teori subyektif, yaitu pembalasan atas kesalahan pelaku kejahatan, dan pembalasan obyektif yaitu pembalasan atas apa yang diperbuat atau dilakukan pelaku tindak pidana³¹

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relativitas atau teori objektivitas disebut dengan teori utilitarian sebagai tanggapan atas teori absolut. Secara umum tujuan pemidanaan dalam teori ini tidak hanya untuk membalas dendam tetapi juga untuk menciptakan ketertiban yang ada pada masyarakat.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koeswadji bahwa tujuan dari pemidanaan yakni:

- a) Mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke orde*);

³⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26.

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 31.

- b) Memperbaiki kerugian yang diderita masyarakat akibat adanya kejahatan (*het herstel van het doer de misdaad anstane maatschappelijke nadeel*);
- c) Memperbaiki si penjahat (*verbetering vande daer*);
- d) Membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken can de misdadinger*); dan
- e) Mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).³²

Dengan demikian, menurut teori relativitas ini, bertujuan untuk kejahatan berupa upaya untuk menjaga ketertiban umum, sehingga tidak hanya untuk membalaskan dendam kepada pelaku kejahatan, namun juga dapat mencegah gangguan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

3) Teori Gabungan

Teori ini berpandangan bahwa dalam tujuan pidana selain pembalasan atas perbuatan pelaku tindak pidana, juga berperan dalam memberikan masyarakat perlindungan dalam penagakan ketertibannya. Namun gagasan ini memiliki kelemahan yaitu dapat menimbulkannya ketidakadilan karena dalam pembuktiannya, bukti-bukti yang ada harus diperhitungkan saat menjatuhkan hukuman dan yang bersangkutan tidak perlu dilakukan

³² Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 12.

pembalasan oleh negara atas perbuatannya, selain itu pelaku kejahatan dengan tindak pidana yang ringan tentunya dapat divonis dengan hukuman yang tinggi.³³ Teori ini berusaha untuk menyeimbangkan antara unsur balas dendam dengan tujuan untuk mengoreksi pelaku kejahatan, tetapi menyoroti kekurangan dari teori pembalasan

³³ Koeswandi, *Ibid.*, hlm. 11.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Relevansi Penerapan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Sebagai Satwa Yang Dilindungi

Untuk menciptakan sebuah produk hukum berupa peraturan perundang-undang yang efektif menurut William M. Evans ada beberapa kriteria agar dapat terpenuhi maupun perundang-undang yang diciptakan bisa terimplementasi secara efektif.³⁴ Efektifitas suatu undang-undang ditentukan dengan membandingkan atau mengaitkan ketentuan undang-undang dalam kerangka hukum dengan implementasinya. Berbicara tentang akibat hukum pada seseorang berarti berbicara tentang kapasitas hukum dalam menertibkan perilaku seseorang agar mematuhi aturan yang berlaku. Aturan dapat terlaksana apabila ada sanksi yang didapatkan berdampak positif, yaitu dalam proses pelaksanaannya, hukum tersebut telah mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga dapat menjadi perbuatan yang telah dikehendaki hukum tersebut.³⁵ Perilaku hukum menurut Friedman adalah "setiap perilaku yang dipengaruhi oleh kaidah, peraturan maupun keputusan".³⁶ Jika hukum tersebut tidak berjalan secara keseluruhan atau sebagian pada

³⁴ Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 1988, hlm. 64-65.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara Dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 39

³⁶ Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm.50.

masyarakat, maka tujuan hukum belum berhasil dan keadaan ini memperngaruhi efektifitas hukum tersebut.³⁷

Menurut Ricardo Sitinjak berpendapat, ketidak sesuaian aturan yang berlaku saat ini dengan kondisi nyata di lapangan, yakni ketika perdagangan terengiling lebih dari satu kontainer tetap dikenakan sanksi pidana berupa 5 tahun pidana kurungan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), padahal dari tindakan ilegal tersebut negara tidak cuman dirugikan secara ekonomi yang nilainya mencapai miliaran rupiah³⁸ Menurut Prof. Jatna Supriatna, Ph.D. menjelaskan, keuntungan dari jual beli flora dan fauna yang dilindungi para pelaku kejahatan dapat memperoleh jumlah melebihi Rp.13.000.000.000.000.00,- (tiga belas triliun rupiah) pertahun yang di mana nilai tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Perdagangan flora dan fauna tersebut merupakan sebuah tindak pidana peringkat ke-3 di dunia setelah tindak pidana narkoba dan perdagangan manusia.³⁹

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menyatakan “barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo, 2002, hlm.117.

³⁸ Shela Kusumaningtyas, *kejagung anggap UU Konservasi Tidak Relevan dan Perlu di Revisi*, Kompas.com, Diakses Pada 28 September 2022 08.15 WIB

³⁹ Mochamad Januar Rizki, *sejumlah Alasan Revisi UU Konservasi SDA Perlu Tetap Dirampungkan*, Hukumonline.com, Diakses Pada 22 Oktober 2022, 14.24 WIB

100.000.000 (seratus juta rupiah)". Berdasarkan Pasal tersebut penulis berpendapat bahwa nilai dari sanksi sejumlah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dimasa sekarang berbeda pada masa Undang-undang ini diterbitkan.

“Hal tersebut dipengaruhi terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada tahun 1991 berada dikisaran Rp. 2000 dengan titik terendahnya di Rp.1977.”⁴⁰ “Sedangkan nilai tukar Rupiah terhadap dollar pada saat ini senilai Rp.15.572.”⁴¹

Yang dimana nilai sanksi sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tahun 1991 jika diakumulasikan terhadap dollar berjumlah sebesar USDT 50.000 sedangkan pada masa kini pidana denda tersebut hanya berjumlah USDT 6.421 jika diakumulasikan.

Menurut Sunarto, Ekolog Dan Ahli Satwa Liar dari WWF Indonesia, Peraturan perundang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang KSDAE bisa dibilang ‘minim’ dalam ukuran nilai mata uang sakarang, yaitu sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sementara hasil dari dariperdagangan opsetan gajah atau satwa liar lainnya bisa jauh lebih besar. Selain itu, Sunarto juga mencontohkan tidak ada hukuman minimal yang dapat diterapkan, sehingga hukuman tersebut dapat

⁴⁰ Angga Aliya, *Perjalanan Dollar AS dari Rp 2000 Kini Rp 13.300*, Finance.detik.com, diakses pada 22 oktober 2022, 16.25 WIB

⁴¹ Bimo Kresnomuti, *Intip Kurs di Bank Mandiri Hari Ini, Jum'at 21 Oktober 2022*, kontan.co.id, diakses pada 22 Oktober 2022, 17.15 WIB

kurang dari 5 tahun seperti yang diatur dalam UU KSDAE.⁴² Seperti halnya pada putusan Pengadilan tingkat pertama Medan Nomor: 1731/Pid.B/2015/PN Mdn, dalam putusan tersebut Majelis Hakim hanya menjatuhkan vonis pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan 5(lima) bulan serta denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dari tuntutan JPU selama 2 (dua) tahun kurungan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan nomor registrasi PDM/151/RP.9/Euh.2/06/2015. Penulis berpendapat bahwa keuntungan yang didapatkan terpidana selama melakukan tindak pidana perdagangan trenggiling sangat menguntungkan, sehingga dengan pidana 1 tahun 5 bulan dan denda sebesar Rp. 50 juta dianggap sangat tidak proporsional dengan keuntungan yang diperoleh terpidana atas perbuatannya tersebut.

Oleh karena itu, upaya pembaharuan hukum pidana dalam penyusunan rancangan Undang-undang KSDAe merupakan kebutuhan sosial mendasar yang diperlukan untuk menciptakan penegakan hukum yang adil dan aman yang diharapkan oleh kelompok masyarakat yang mengalami “ketakutan terhadap kejahatan” sehingga melakukan upaya pemberantasan kejahatan melalui hukum pidana sebagai bagian dari langkah politik, karena dapat

⁴² Isyana Artharini, *Undang-undang Perlindungan Satwa yang 'ketinggalan jaman'*, www.BBC.com, diakses 25 Oktober 2022, 09.40 WIB

meningkatkan identitas kuantitas dan kualitas dalam penegakan kepada para pelaku tindak pidana.⁴³

Untuk tercapainya sebuah efektivitas perundang-undangan masyarakat beberapa hal sebagai berikut:⁴⁴

1. Lembaga perwakilan rakyat yang mampu mewujudkan sistem perwakilan yang efektif dan desentralisasi pengelolaan negara yang demokratis dalam aspek konservasi terhadap sumber daya alam.
2. Pengadilan yang berdaulat, bersih, profesional dan mandiri terkhusus dalam terciptanya penegakan hukum atas konservasi sumber daya alamhayati.
3. Aparatur pemerintah (birokrat) disektor pelestarian alam dan lingkungan hidup yang ahli dan memiliki pendirian yang kokoh.
4. Kesadaran masyarakat dalam pelestarian konservasi sumber daya alam yang kokoh sehingga dapat terlaksananya fungsi kontrol publik (*strong and participatory society*).
5. Terjadi desentralisasi tata klola konservasi sumber daya alam dari pusat ke tingkat kabupaten dan kota bahkan ke pemerintahan desa dan kelurahan.

Dewasa ini Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem masih terdapat banyak

⁴³ Nunug Nugroho, *Urgensi Pembaruan...,Op.Cit*, hlm. 51

⁴⁴ Harry Alexander, *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*, USAID Cetakan !, Jakarta 2008, Hlm. 39

peraturan yang tidak pasti. Sehingga Penulis berpendapat jika ketentuan hukum di Indonesia terkait penegaakn jual beli satwa yang dilindungi khususnya terenggiling belum dapat dikatakan efektif. Efektifitas ketenunan hukum yang bersangkutan dapat diilhat dengan adanya sanksi dalam pengaturan perundang-undangan yang terkait. Setiap pengaturan jual beli satwa liar semestinya sudah memuat sanksi, dan seharusnya sanski tersebut mampu menegakan penegakan aturan itu sendiri. Upaya ini dapat dicapai dengan dilakukannya pembaharuan terhadap peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Artinya, adanya upaya pemberantasan kejahatan terhadap konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya melalui inovasi hukum peraturan perundang-undangan terkait yang pada hakelatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan satwa. Kebijakan hukum pidana ini merupakan bagian integral dari kebijakan sosial atau politik, khususnya semua upaya yang wajar untuk mencapai kebaikan bersama sekaligus melindungi hewan dari penyalahgunaan berbagai pelanggaran hukum. Namun, perlu diingat sekali lagi bahwa dalam proses penerapannya, efektifitas sebuah aturan tak sekedar dengan aturan yang terkait, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh penegakan hukum, konsultasi dan persepsi publik.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Relevansi Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai Satwa yang Dilindungi

Efektifitas sebuah aturan tentunya memiliki kaitan dengan beberapa faktor yang mampu memberikan pengaruh terhadap efektifitas hukum, yaitu;

1. Regulasi

Pada dasarnya, semua ketentuan hukum ialah sebuah kreasi manusia, yang mana kesempurnaan tak dapat dicapai apalagi kesempurnaan yang hakiki.⁴⁵ Hal ini dipengaruhi oleh kapasitas manusia yang terbatas akibat sifat manusiawi dalam terciptanya sebuah produk aturan hukum.⁴⁶ dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baik, tidaklah mungkin dapat menjamin tercapainya dengan baik, kecuali jika orang mau dan mampu melaksanakannya dengan benar. Pengalaman pada realitanya menunjukkan bahwanya perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang dianggap mencukupi keinginan masyarakat tak mendiskreditkan efektifitas dalam implementasinya undang-undang tersebut.⁴⁷ Beberapa kalangan berpendapat bahwa salah satu upaya dalam menjamin efektifitasnya penegakan hukum adalah dengan penaan sanksi.⁴⁸ Sanksi hukum merupakan sebuah bentuk akibat yang ditimbulkan yang dapat diterapkan pada para pelaku tindak pidana kejahatan atau kelompok pelaku tindak pidana.⁴⁹ Saksi pada dasarnya

⁴⁵ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan, Dan Penegakan Hukumnya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm.209.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 107.

⁴⁸ Otto Soemarwoto, *Ekologi, lingkungan dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1991, hlm. 43.

⁴⁹ Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar, *Diktat Kuliah Pengajar Ilmu Hukum*, 1995, hlm.51.

merupakan sebuah dorongan seseorang untuk tidak berbuat tindakan pidana. Faktor yang dapat dipertimbangkan dalam memastikan apakah hukum tersebut bertindak dalam efektivitas aturan adalah persoalan sifat sanksi itu sendiri. Bagaimana sifat hukum, apakah hukuman atau imbalan tertentu. Selain itu, dalam proses pelaksanaannya juga perlu memperhatikan sanksi yang relatif berat atau ringan. Efektivitas sanksi juga bergantung pada karakteristik mereka yang terkena sanksi. Hal ini ada hubungannya dengan jumlah orang yang terkena sanksi. Tidak efektifnya proses penjatuhan pidana terhadap perdagangan satwa yang dilindungi bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE. Berdasarkan pada undang-undang ini, pelaku diancam dengan tindak pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan ketentuan tersebut, ancaman hukuman lima tahun pidana kurungan jelas dinilai gagal membuat jera para pelaku untuk mengambil tindakan. Dalam praktiknya, banyak pelaku yang hanya diberikan hukuman ringan berdasarkan ancaman semaksimal mungkin kepada pelaku, karena dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, sanksi hukum harus minimal dan maksimal agar benar-benar memberikan efek jera bagi pelanggarnya.

2. Petugas/penegak hukum

Penegakan hukum atau *Law Enforcement* sangat luas cakupannya karena melibatkan lapisan atas, menengah, dan bawah.⁵⁰ Dengan kata lain, dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, pejabat terkait harus mendapatkan petunjuk yang jelas, termasuk ketentuan tertulis yang mencakup ruang lingkup masing-masing peran⁵¹

Aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Ketika supremasi hukum baik tetapi kualitas penegakan hukumnya tidak baik, timbul masalah. Keberadaan peraturan perdagangan satwa liar yang sah tidak dapat ditegakan jika lembaga penegak hukum sendiri tidak dapat menegakan peraturan perdagangan satwa yang telah diatur. Penegakan hukum merupakan pilar utama yang menentukan berlaku tidaknya hukum. Dapat dikatakan bahwa pembedaan dapat diterapkan dengan baik apabila peraturan-peraturan tersebut telah terbentuk sebagai suatu cara berperilaku dalam masyarakat. Tidak jarang aturan-aturan yang telah ditetapkan selama pelaksanaannya di masyarakat berbanding terbalik dengan aturan-aturan tersebut, sekalipun aturan-aturan tersebut hanyalah secarik kertas berisi Pasal-pasal aturan yang berlaku.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 58

⁵¹ *Ibid*

3. Sarana atau Fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu.⁵² Apabila sarana atau fasilitas itu tidak memadai, akan sulit bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya karena fasilitas yang terbatas. Hukum akan berlaku apabila aparat dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan juga ditunjang dengan sarana yang memadai, yang juga perlu memperhatikan kuantitas, kualitas, fungsi dan kegunaannya.

4. Ekonomi

Faktor ekonomi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana seperti halnya perdagangan satwa liar trenggiling. Setiap tahunnya, para pemburu dan cukong telah berhasil menjual ribuan kilogram trenggiling dan satwa-satwa lainnya. Faktor ekonomi yang dimaksud dalam penyebab terjadinya perdagangan satwa liar meliputi:

a. Harga

Menurut perhitungan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia mencapai Rp 9 Triliun pertahun. Kemiskinan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar lingkungan hutan yang sering dimanfaatkan para mafia kota besar untuk menjadi pemburu hutan yang menguntungkan. Dalam

⁵² *Ibid*

arus perdagangan ilegal satwa liar, pemburu meraup keuntungan yang yang terkecil dan juga di dieksploitasi oleh para pedagang satwa yang memanfaatkan kondisi masyarakat yang memprihatinkan (*Poverty exploit*).

b. Hiburan

Satwa liar yang menarik dengan bentuk dan karakteristinya yang unik dianggap cocok untuk eksploitasi rekreasi, mulai dari rekreasi di jalan, seperti topeng monyet hingga sirkus dengan harga tiket khusus untuk melihatnya. Pertunjukan satwa rekreasi ini biasanya tidak mencantumkan informasi tentang kondisi yang berkaitan dengan satwa tersebut, mulai dari pengambilan satwa hingga dokumen perizinan kepemilikan satwa tersebut.

c. Bahan Narkoba

Satwa liar sebagai bahan baku obat-obatan menjadi pemicu, khususnya perburuan trenggiling, dalam jumlah yang cukup tinggi setiap tahunnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa transaksi perdagangan trenggiling keluar negeri mencapai Rp 12 Miliar setahun, padahal dalam lima tahun terakhir terdapat 587 kasus penyelundupan trenggiling. Adapun tujuan utama dari perdagangan luar negeri menuju negara Singapura dan Tiongkok dengan harga jual mencapai Rp.3 juta rupiah. Trenggiling sendiri tak

hanya dagingnya saja yang dapat diolah namun juga dapat menjadi campuran obat bius dan merupakan partikel pengikat zat pada psikotropika zat Aktif Tramadol HCL yang mengandung zat psikotropika jenis sabu-sabu yang terdapat pada sisiknya.

5. Moral dan pendidikan

Moral disini berarti tingkat kesadaran akan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Semakin tinggi rasa moralitas seseorang, semakin kecil kemungkinan untuk melanggar standar yang berlaku. Kesadaran hukum seseorang merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan apakah seorang penjahat dapat melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma-norma yang ada pada lingkungan masyarakat. jika seseorang mengetahui tindakan yang mungkin dapat menyebabkan pelanggaran norma yang ada dimasyarakat karena dia takut dengan sanksi masyarakat, sanksi sosial ataupun sanksi dari pemerintah yang akan didapatkannya.⁵³. kesadaran masyarakat yang kuat terhadap hukum memotivasi anggota masyarakat untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, jika kesadaran hukum masyarakat rendah, kepatuhannya juga akan rendah.

⁵³ Muhammad Said, *Analisis Kriminologis Terhadap Kehidupan Satwa Liar yang Dilindungi*, Universitas Sriwijaya, 2020, Indralaya, Hlm. 9-10

6. Lingkungan

Indonesia memiliki banyak suku dan kepercayaan tradisional yang berbeda di setiap daerah. Lingkungan perburuan yang normal adalah salah satu alasan perdagangan satwa liar ilegal. Masyarakat masih berburu satwa liar untuk dikonsumsi, misalnya mengkonsumsi daging penyu dan sirip ikan hiu. Konsumsi hewan liar oleh masyarakat merupakan kebiasaan turun-temurun yang dianggap biasa, seperti memakan testis harimau untuk meningkatkan gairahn seksual, telur penyu sebagai viagra, kulit harimau membawa kewibaaan bagi pemiliknya, bulu cendrawasih yang dianggap memiliki nilai sakral. Di kawasan tempat wisata, perburuan dan perdagangan satwa liar dianggap adalah hal yang biasa dan dianggap biasa. Ukiran gajah, kerjainan dari cangkak kura-kura, tanduk rusa, cakar macan serta aksesoris berbahan dari satwa liar yang dianggap biasa dan boleh menjadi milik masyarakat pada umumnya.

Keterkaitan antara hukum, penegak hukum, fasilitas dan masyarakat dalam akibat hukum juga dapat dikaitkan dengan hal-hal lain. Pengaruh politik, sosial dan ekonomi juga dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi efektivitas dari aturan, selain beberapa faktor utama yang telah diuraikan diatas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dari permasalahan yang diangkat dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

1. Peraturan Perundang-undangan nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya tidak relevan dalam melakukan perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi terutama trenggiling di Indonesia. Hal ini terlihat dari ambiguitas ketentuan hukum yang dapat membingungkan penafsiran undang-undang. Denda yang tidak lagi relevan di zaman sekarang ini, mengingat perbedaan nilai tukar dollar yang berbeda pada tahun 1990-an dengan masa kini yang sangat signifikan.
2. Faktor-faktor yang dianggap kurang efektif dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya adalah kurang terfasilitasnya aspek terkait dalam menghadapi perdagangan satwa liar, khususnya perdagangan trenggiling, hukum bukannya berpartisipasi dalam jual beli satwa liar dan masih kurangnya pemahaman masyarakat ikut serta menghentikan perdagangan satwa liar. Faktor-faktor ini dapat menjelaskan mengapa perdagangan satwa liar terus berlanjut hingga saat ini meskipun ada peraturan tentang perdagangan satwa liar.

B. Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran:

1. Mengingat betapa pentingnya satwa bagi kehidupan manusia dan ekosistem maka peneliti menyarankan terhadap pemerintah agar melakukan revisi dengan segera Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan mencantumkan substansi hukum minimal terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi mengingat keberadaan Undang - Undang saat sekarang tidak efektif dalam rangka menanggulangi terjadinya tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia.
2. Mengingat betapa pentingnya satwa bagi kehidupan manusia dan ekosistem hutan maka peneliti memberi saran kepada masyarakat untuk ikut serta menegakan hukum dengan cara tidak melakukan pelanggaran berupa penangkapan, penyimpanan, pemeliharaan, peyiksaan dan perdagangan terhadap satwa yang dilindungi terutama Tringgiling.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afroh Manshur, (*et al*) *Karakteristik habitat Trenggiling Jawa (Manis Javanica) di Taman Nasional Gunung Halimun Salak*, Institut Pertanian Bogor Press, Bogor, 2015.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Chairul Huda, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan, Dan Penegakan Hukumnya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Ismu Gunaidi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Mahfud, M, *Buku Informasi Jenis Satwa Liar yang Dilindungi*, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pekanbaru, 2018.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, “*Teori dan Kebijakan Pidana*”, Alumni, 1992.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, lingkungan dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1991.
- R. Soesiloe, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor, 2007.

- Setiyono, *Menghadapi Kasus Pidana*, Penerbit Raih Asa Sukses, Depok, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara Dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raha Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo, 2002.
- Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar, *Diktat Kuliah Pengajar Ilmu Hukum*, 1995.
- Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar, *Diktat Kuliah Pengajar Ilmu Hukum*, 1995.
- Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Usman, “*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*” Pustaka Magister, Semarang, 2014.
- Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. Jurnal

- Chalimatus Sa'Diyah, *Journal of International Relations Volume5, Nomor, Upaya Pemerintah Indonesia dan WWF-Indonesia dalam Menanggulangi Penyeludupan Trenggiling ke Negara Tiongkok tahun 2018-2017*, Universitas Diponegoro, 2019.
- Elisa Vionita Rajagukguk, *Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 31 No 2, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2014.

Rofi Wahanisa dan M. Afif Mahfud, *Tinjauan Pengaturan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dalam Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi* Volume 18, Nomor 2, Universitas Negeri Semarang, Semarang, tahun 2021.

Harry Alexander, *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*, USAID Cetakan !, Jakarta 2008

Iwan Praditia, *kajian yuridis efektivitas peraturan perundang-undangan mengenai larangan perdagangan benda cagar budaya*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 1988.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Edisi ke-2*, PT. Alumni, Bandung, 1998.

C. Sumber Internet

Shela Kusumaningtyas, *kejangung anggap UU Konservasi Tidak Relevan dan Perlu di Revisi*, Kompas.com, Diakses Pada 28 September 2022 08.15 WIB

Joko Christanto, *Konsep Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, publish pada pediailmu.com tanggal 30 Maret 2020.

D. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.